



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bkn

Pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 dalam persidangan Pengadilan Agama Bangkinang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

PENGGUGAT, NIK ..., tempat / tanggal lahir Sukajadi / 20 Agustus 1953, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ..., Kabupaten Kampar, Provinsi Riau., dengan domisili elektronik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H, dan Azmi, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Soekarno - Hatta No.151 Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK-MI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat I**;

TERGUGAT, NIK ..., Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat, Provinsi Sumatera Utara, dengan domisili elektronik ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H, dan Azmi, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Soekarno - Hatta No.151 Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK-MI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat II**;

..., Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik ..., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal, S.H, dan Azmi, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jl.Soekarno - Hatta No.151 Kel. Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor 063/SK-MI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024,
sebagai **Penggugat III**;

..., Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat,
Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dengan domisili elektronik
....., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Iqbal,
S.H, dan Azmi, S.H Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor
di Jl.Soekarno - Hatta No.151 Kel. Sidomulyo Timur, Kec.
Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Riau, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor 063/SK-MI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024,
sebagai **Penggugat IV**;

..., Umur 21 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Beralamat,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dengan
domisili elektronik, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Muhammad Iqbal, S.H, dan Azmi, S.H Advokat/Penasehat
Hukum yang berkantor di Jl.Soekarno - Hatta No.151 Kel.
Sidomulyo Timur, Kec. Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru,
Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 063/SK-
MI/VI/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai **Penggugat V**;
dan

WIDODO ROHAYU BIN KAMISO, NIK ..., umur 42 tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani/ Pekebun, tempat
tinggal di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, hp., dengan
domisili elektronik pada, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Dicky Ariska Putra, S.H, Advokat / Penasehat Hukum
yang berkantor di Jl Tambusai VI Blok C.26 No.30 Desa
Pandau jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 027/SK-DAP/VII/2024
tanggal 01 Juli 2024, sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di
antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Muhammad Salis, SH, MH, C.MED dan Dr. ZULFADLI, S.HI, M.H., Mediator bersertifikat Pengadilan Agama Bangkinang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 17 Juli 2024 sebagai berikut:

1. **PENGGUGAT**, Umur 70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat Dusun Harapan Jaya, RT 026 RW 006, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar , Provinsi Riau;
2. **TERGUGAT**, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Dusun II, Desa Marindal II, Kecamatan Patumbak, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
3. ..., Umur 50 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Tapung Lestari, RT 012 RW 014 Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar , Provinsi Riau;
4. ..., Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Dusun Harapan Jaya, RT 026 RW 006, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar , Provinsi Riau;
5. ..., Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat Dusun Harapan Jaya, RT 026 RW 006, Desa Bukit Kemuning, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar , Provinsi Riau;

Selanjutnya kelima orang tersebut disebut sebagai **Pihak Pertama**.

dan

..., Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/ Pekebun, Beralamat Tapung Lestari, RT 009 RW 002 Desa Tapung Lestari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar , Provinsi Riau

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat Almarhum ... telah meninggal dunia pada tanggal 28 Nopember 2017 sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 1401-KM-26032024-0005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar tertanggal 26 Maret 2024 dan Almarhum ... telah meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Kecamatan Patumbak, Desa Marindal II dengan Nomor : 474/936.M/XII/2021;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat Ahli Waris dari Almarhum ... adalah sebagai berikut:

1. Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) sebagai berikut:

- **PENGUGAT (Isteri);**
- **TERGUGAT (Anak Laki-laki Kandung);**
- **... (Anak Laki-laki Kandung);**
- **... (Anak Laki-laki Kandung);**
- **... (Anak Laki-laki Kandung).**

2. Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dari Almarhum ... sebagai berikut:

- **... (Cucu Perempuan Kandung);**

Pasal 3

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat Harta Warisan dari Almarhum ... adalah Sebidang Tanah Perkebunan Kelapa Sawit yang dahulu terletak Desa Sekijang, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, dan sekarang terletak di Desa Tapung Lestari, kecamatan tapung Hilir, kabupaten Kampar, provinsi Riau Terdaftar dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 2071, atas nama **KAMISO**, dengan luas 20.000 M².

Pasal 4

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua Sepakat untuk membagi Harta Warisan Almarhum ... dan Menetapkan Bagian masing-masing Ahli Waris Almarhum ... terhadap Harta Warisan tersebut diatas sesuai dengan Ketentuan Hukum Islam (*faraidh*), yaitu bagian:

I. Ahli Waris Langsung (*Eigen Hoofde*) sebagai berikut:

- **PENGUGAT (Isteri) 1/6 Bagian;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **TERGUGAT (Anak Laki-laki Kandung) 1/6 bagian;**
- **... (Anak Laki-laki Kandung) 1/6 bagian;**
- **... (Anak Laki-laki Kandung) 1/6 bagian;**
- **... (Anak Laki-laki Kandung) 1/6 bagian**

II. Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*) dari Almarhum ... sebagai berikut:

- **... (Cucu Perempuan Kandung) 1/6 bagian;**

Pasal 5

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap Harta Warisan Almarhum ... yang disebutkan dalam Pasal 3, Pengelolaan Buah Kelapa Sawitnya diserahkan kepada Koperasib Manunggal Abadi dan Hasil dari Penjualan Buah Kelapa Sawit tersebut diberikan kepada masing-masing Ahli Waris sebagaimana bagian masing-masing Ahli Waris yang disebutkan dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 6

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap uang Penjualan Buah Kelapa Sawit dan uang Replanting yang ada dan di Simpan di Koperasi Manunggal Abadi selama sengketa Harta Warisan Almarhum ..., akan diminta kepada Koperasi Manunggal Abadi untuk menyerahkan dan memberikan kepada masing-masing Ahli Waris sebagaimana bagian masing-masing Ahli Waris yang disebutkan dalam Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini;

Pasal 7

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat terhadap Harta Waris sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 tidak akan melakukan tuntutan apapun dikemudian hari terhadap semua harta tersebut diatas;

Pasal 8

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk mengakhiri sengketa dan memohon kepada Majelis Hakim yang Memeriksa Perkara Nomor: 650/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDT.G/2024/PA.BKn Tanggal 27 Juni 2024 untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam bentuk Akta Perdamaian;

Pasal 9

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dengan diakhirinya sengketa waris ini, maka masing-masing ahli Waris akan saling menjaga, menghormati dan menghargai serta akan menjaga Silaturahmi diantara ahli waris;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Bangkinang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian yang telah disetujui tersebut;

2. Menghukum Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkinang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Safar 1446 Hijriah oleh Drs. ASRIL sebagai Ketua Majelis, ELIDASNIWATI, S.Ag, M.H dan FAIZAL HUSEN, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 650/Pdt.G/2024/PA.Bkn tanggal 27 Juni 2024, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dibantu FITRA DEWI, S.Ag., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis

Drs. ASRIL

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ELIDASNIWATI, S.Ag.M.H

Panitera Sidang

FAIZAL HUSEN, S.Sy.

FITRA DEWI, S.Ag

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|-------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya | ATK | : Rp80.000,00 |
| Perkara | | |
| 3. PNBP | Surat | : Rp10.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa

- | | | |
|--------------------|---|-------------|
| 4. PNBP Panggilan | : | Rp20.000,00 |
| 5. Biaya Panggilan | : | Rp64.000,00 |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,00 |
| 7. Biaya Meterai | : | Rp10.000,00 |

JUMLAH	:	Rp224.000,00
---------------	---	--------------

(dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)